




Evaluasi Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi terkait *Asset Recovery*

Kementerian PPNBappenas

Hotel JS Luwansa, Jakarta, 21 November 2016



➔ **STRANAS PPK**

- Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah melalui Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) – Perpres No. 55 Tahun 2012
 - Stranas PPK dijabarkan melalui Aksi PPK setiap tahun yang memuat aksi K/L dan Pemda
- 

BANGUNAN STRANAS PPK

VISI & MISI

INDIKATOR KEBERHASILAN JANGKA PANJANG (2012-2025) & JANGKA MENENGAH (2012-2014)

PENCAPAIAN IPK

% KESESUAIAN (PERATURAN
PERUNDANGAN) DENGAN UNCAC

SISTEM INTEGRITAS NASIONAL

**STRATEGI
PENCEGAHAN**
*INDEKS PENCEGAHAN
KORUPSI*

**STRATEGI
PENEGAKAN HUKUM**
*INDEKS PENEGAKAN
HUKUM TIPIKOR*

**STRATEGI
HARMONISASI
PERATURAN
PERUNDANGAN**
*% PENYELESAIAN
REKOMENDASI HASIL
REVIEW UNCAC*

**STRATEGI
KERJASAMA
INTERNASIONAL DAN
PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKOR**
*PERSENTASE TINGKAT
KEBERHASILAN KERJA
SAMA INTERNASIONAL
DALAM BIDANG TIPIKOR
DAN PERSENTASE
PENYELAMATAN ASET
HASIL TIPIKOR*

**STRATEGI
PENDIDIKAN DAN
BUDAYA ANTI
KORUPSI**
*SURVEI PERILAKU ANTI
KORUPSI*

**STRATEGI
MEKANISME
PELAPORAN**
*SURVEY TINGKAT
KEPUASAN
STAKEHOLDERS
TERHADAP
PELAPORAN PPK*


FOKUS KEGIATAN → RENCANA AKSI

PERANTI ANTI KORUPSI → SDM & KEBIJAKAN/REGULASI


PETA JALAN (*ROAD MAP*)

% Pengembalian Aset Tipikor

JANGKA MENENGAH 2012-2014



JANGKA PANJANG 2012-2025



STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR

Tujuan

meningkatkan pengembalian aset untuk mengganti kerugian negara yang ditempuh melalui peningkatan kerja sama internasional dalam rangka PPK, khususnya dengan pengajuan bantuan timbal-balik masalah pidana, peningkatan koordinasi intensif antar lembaga penegak hukum, serta peningkatan kapasitas aparat lembaga penegak hukum

Keberhasilan pelaksanaan strategi ini diukur berdasarkan 2 (dua) ukuran keberhasilan, yakni persentase tingkat keberhasilan kerja sama internasional dalam bidang tipikor dan persentase penyelamatan aset hasil tipikor. Peningkatan kesuksesan kerja sama internasional dalam bidang tipikor yang diukur melalui 2 (dua) sub indikator yakni meningkatnya persentase keberhasilan MLA dan ekstradisi, baik yang dikirim kepada negara lain maupun yang diterima dari negara lain.

Dalam hal penyelamatan aset, ukuran keberhasilannya tercermin dari persentase penyelamatan aset hasil tipikor yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri sesuai putusan pengadilan, baik di Kejaksaan Agung maupun KPK.

Persentase (%) Pengembalian Aset Tipikor adalah rasio jumlah aset yang disetorkan ke kas negara DENGAN yang diputus Pengadilan*

*disusun bersama dengan Indeks Penegakan Hukum Tipikor. Telah dilakukan rangkaian pertemuan dengan Kepolisian, Kejaksaan, KPK. Data-data yang disampaikan belum dapat diolah menjadi indeks

FOKUS STRATEGI

2012-2025

- a. Optimalisasi kelembagaan dalam rangka pelaksanaan MLA dengan fokus pada pementapan Otoritas Pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam proses penyelamatan aset, kerja sama internasional, serta pelaksanaan ekstradisi.
- b. Penataan lembaga pengelola aset hasil korupsi dengan mempertimbangkan kebutuhan nasional dan internasional.
- c. Pelatihan dan bantuan teknis di antara lembaga penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi.
- d. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum berkenaan dengan penyelamatan aset berikut implementasinya.
- e. Peningkatan kerja sama internasional dengan negara-negara lain dalam MLA dan ekstradisi.

2012-2014

- a. Memastikan dan menguatkan lembaga pelaksana Otoritas Pusat untuk tipikor.
- b. Perbaikan mekanisme MLA dalam rangka pemberantasan korupsi.
- c. Memastikan terbentuknya unit pengelolaan aset (*asset management unit*) hasil tipikor guna mendukung proses penegakan hukum dan transparansi pengelolaan aset terkait lainnya sebagai bentuk pemanfaatan pengelolaan aset hasil tipikor.
- d. Pelatihan dan asistensi teknik pada lembaga penegak hukum, baik kualitatif dan kuantitatif, dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi, termasuk perihal intelijen/forensik keuangan.
- e. Peningkatan kerja sama dengan penegak hukum asing dalam rangka PPK.
- f. Pembentukan Unit Penyelamatan Aset, termasuk di setiap lembaga terkait.

UPAYA YANG DILAKUKAN (1)


Dalam rangka mendorong penyelamatan aset hasil tipikor dan perbaikan tata kelola basan dan baran, setiap tahun disusun Inpres yang memuat aksi yang harus dilakukan oleh K/L, antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam, BPN, BPKP

- Mendorong percepatan RUU Perampasan Aset - Kemenkopolhukam
- Terlaksananya pelatihan bagi aparat penegak hukum dalam rangka penyelamatan aset - Kemenkumham
- Koordinasi pengembalian aset hasil Tipikor melalui penetapan 10 kasus prioritas penyelamatan aset dan langkah-langkah pengembalian aset untuk kasus prioritas - Kemenkopolhukam
- Pelatihan bersama dan pembentukan mekanisme koordinasi antara *Central Authority* dengan *Competent Authorities* - Kemenkumham
- Pembentukan Unit Penyelamatan aset hasil korupsi - Kejaksaan
- Pengumuman dan pelelangan barang sitaan berupa kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya sesuai UU Lalu Lintas - Kepolisian
- Aturan terkait kewajiban untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit dikelola – Kejaksaan
- Data penanganan perkara yang ditindaklanjuti baik sebagai Negara Peminta maupun Negara Diminta - Kemenkumham
- Publikasi data barang rampasan Negara dan penyelesaiannya - Kemenkumham
- Penguatan Rupbasan dari sisi Infrastruktur (pembangunan rupbasan percontohan), SDM (pelatihan) dan Manajemen (Kajian pengelolaan Rupbasan) - Kemenkumham
- Publikasi laporan hasil sitaan dalam situs Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain berupa informasi data barang sitaan yang dikelola (termasuk nilainya khusus uang, kondisinya dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan) – Kepolisian
- Pemberitahuan rutin setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari POLRI dan Kejaksaan ke Rupbasan tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya disimpan di Rupbasan atau di tempat penitipan atau penyimpanan barang sitaan lain – Kepolisian dan Kejaksaan
- Publikasi secara reguler dalam situs Kejaksaan Republik Indonesia terkait pelaksanaan fungsi pengembalian aset
- Terlaksananya audit dan pendataan barang sitaan dan rampasan yang dikelola Rupbasan dan tempat penyimpanan barang bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia - BPKP
- Evaluasi pelaksanaan eksekusi Uang Pengganti dan Penjara Pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia - BPKP

UPAYA YANG DILAKUKAN (2)

INDEKS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI [IPH TIPIKOR]

Salah satu indikator keberhasilan Strategi Penegakan Hukum dalam Stranas PPK. Tujuannya adalah untuk mengukur kinerja penegakan hukum secara umum, **BUKAN** mengukur kinerja masing-masing instansi.



Road Map	2012	2012	2013	2014	2012-2014	2015-2019	2020-2024	2025
	-	Penetapan Baseline	Kenaikan Indeks 5 %	Kenaikan Indeks 5 %	-	Kenaikan Indeks 15 %	Kenaikan Indeks 15 %	Kenaikan Indeks 5 %

Semakin tinggi angka IIPH Tipikor maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan (skala 0-100). Kepolisian, Kejaksaan dan KPK telah menyampaikan data komponen penyusun IPH Tipikor Tahun 2012-2014. Namun data-data yang disampaikan perlu dikonfirmasi dan didetailkan kembali sehingga penghitungan Indeks dapat sesuai dengan yang diharapkan. **HINGGA SAAT INI, IPH TIPIKOR BELUM TERSUSUN**

UPAYA YANG DILAKUKAN (3)

Penyusunan Persentase Penyelamatan Aset Hasil Tipikor.

- Persentase ini disusun bersama dengan IPH Tipikor.
- Rumusan yang ditetapkan dalam Perpres No. 55 Tahun 2012 adalah **rasio jumlah aset yang disetorkan ke kas negara DENGAN yang diputus Pengadilan**

Catatan:

Penghitungan IPH Tipikor dan Persentase Penyelamatan Aset Hasil Tipikor masih dilakukan secara mandiri oleh Sekretariat Stranas PPK – Bappenas. Oleh karena itu, sebelum dilakukan *launching*, perlu dilakukan pertemuan antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Bappenas dan BPS untuk membahas beberapa hal, yaitu:

- konfirmasi mengenai data yang disampaikan
- detail dari masing-masing data, khususnya untuk melihat berapa sisa/limpahan dari tahun sebelumnya dan dari tahun yang masuk, sehingga dapat terlihat beban dan kemampuan dari masing-masing penegak hukum
- pembobotan terhadap masing-masing instansi penegak hukum, mengingat kewenangan dan ruang lingkup yang berbeda
- memberi skala Indeks dan makna dari Indeks yang dihasilkan

UPAYA YANG DILAKUKAN (4)

Bappenas melakukan kajian *Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara dalam rangka Efektivitas Penegakan Hukum* (Tahun 2016). Permasalahan yang ada antara lain:

1. Peraturan Internal Instansi/Lembaga Mengenai Kewenangan Menyimpan dan Mengelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan - Saat ini banyak Instansi/Lembaga yang membuat peraturan internal yang isinya mengatur kewenangan lembaganya untuk menyimpan benda sitaan dan barang rampasan.
2. Tingkat Eselonering Kepala Rupbasan - Eselonering Kepala Rupbasan seharusnya setingkat 3A, namun demikian hingga saat ini tingkat eselonering Kepala Rupbasan hanya Eselon 4.
3. Tidak Dilaporkannya Benda Sitaan dan Barang Rampasan yang Disita oleh Penanggung jawab Yuridis Kepada Rupbasan.
4. Ketidakteraturan Pengadilan Negeri dalam Menetapkan Barang Temuan.
5. Persyaratan Pelelangan Barang Rampasan Negara yang Rumit
6. Sarana dan Prasarana
7. Dalam hal tempat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara, jumlah yang ada saat ini masih sangat sedikit sekali dan tidak sebanding dengan benda sitaan dan barang rampasan yang ada.
8. Sistem Pengawasan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

EVALUASI PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PENGGANTI DAN PENJARA PENGGANTI - BPKP (INPRES NO. 7 TAHUN 2015)

Berdasarkan evaluasi BPKP di 6 Kejaksaan Tinggi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung). Rekomendasi kepada Kejaksaan adalah:

1. Menyusun rencana tindak penyelesaian uang pengganti tipikor secara litigasi dan non litigasi, serta menetapkan target penerimaan PNBPN dari uang pengganti untuk tiap-tiap kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri
2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelesaian uang pengganti terpidana yang masih menjalani hukuman penjara di Lapas
3. Menyusun mekanisme atau prosedur untuk mengetahui keberadaan terpidana yang masih menjalani hukuman di Lapas
4. Mengajukan penerimaan uang pengganti sebagai penerimaan PNBPN fungsional Kejaksaan kepada Menteri Keuangan
5. Memerintahkan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri untuk melakukan verifikasi dan validasi saldo uang pengganti dan melengkapi dokumen uang pengganti

AUDIT ASET SITAAAN HASIL KORUPSI – BPKP (INPRES NO. 7 TAHUN 2015)



Kepolisian

- Menginstruksikan kepada pimpinan Satker di Lingkungan POLRI untuk memfungsikan Bagtahti Bareskrim POLRI, Dittahti POLDA, dan Sattahi Polres sebagai PFPBB melalui dukungan sarana-prasarana, personel kompeten dan alokasi pembiayaan yang memadai sebagaimana diatur dalam Perka POLRI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan barang bukti di Lingkungan POLRI dan Perka POLRI No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perka POLRI No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan barang bukti
- Membuat SE terkait pengelolaan jasa giro atas pengendapan uang hasil sitaan pada rekening penampungan barang bukti di lingkungan POLRI mengacu ke UU No. 20 Tahun 2007 tentang PNBP



Kejaksaan

- Menyusun juknis tentang SOP penatausahaan benda sitaan/barang bukti dan barang rampasan yang bernilai ekonomis
- Menginstruksikan kepada staf Kejaksaan untuk melakukan rekonsiliasi saldo benda sitaan dan barang rampasan negara di level Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung
- Menginstruksikan kepada Kejaksaan Tinggi agar meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi, Rupbasan dan KPKNL terkait dengan monitoring hasil putusan perkara pada pengadilan supaya proses eksekusi putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara tepat waktu



Kemenkumham

- Menginstruksikan kepada kepala Rupbasan melalui Kepala Kanwil Kemenkumham untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penyidik Kepolisian dan Kejaksaan dalam penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan negara
- Membangun sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dapat mengkoneksikan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara antara instansi penyidik atau aparat penegak hukum dengan Rupbasan
- Meningkatkan sarana dan prasarana, SDM dan alokasi anggaran dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara

TINDAK LANJUT

Pelaksanaan Inpres No. 10 Tahun 2016 yang salah satu aksinya memuat pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan

Strategi/Aksi	K/L Penanggung Jawab	Ukuran Keberhasilan
Penegakan Hukum: Reformasi Tata Kelola Barang Sitaan dan Rampasan Hasil Tipikor		
31. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi	<ul style="list-style-type: none">• Kemenkumham• Kemen Agraria dan Tata Ruang/BPN• Kejaksaan Agung• Kepolisian RI	<ol style="list-style-type: none">1. terselesaikannya rekomendasi hasil audit BPKP atas pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara2. Terlelangnya semua barang sitaan/rampasan yang sudah lama tersimpan di Rupbasan3. Diserhkannya daftar terpidana korupsi yang belum melunasi uang pengganti kepada Instansi terkait guna dilakukan penelusuran aset terpidana4. Terlaksananya eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan informasi dari instansi terkait5. Terpublikasinya laporan pelaksanaan penelusuran aset masing-masing unit penyelamatan aset yang telah terbentuk

TERIMA KASIH